

**PERATURAN
LEMBAGA AKREDITASI MANDIRI PARIWISATA
(LAMWISATA)**

KEPUTUSAN NOMOR: 003/PERLAM-MA/LAMWISATA/PA/VI/2026

**TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERLAM NOMOR: 007/SK-MA/LAMWISATA/VIII/2025 dan
007a/SK-MA/LAMWISATA/VIII/2025 TENTANG BIAYA AKREDITASI UNGGUL DAN BIAYA
BANDING PROGRAM STUDI DALAM CAKUPAN LAMWISATA**

- Menimbang : Bahwa untuk memberikan kepastian hukum kepada Program Studi Anggota Lembaga Akreditasi Mandiri Pariwisata, perlu dibuat Peraturan Lembaga Akreditasi Mandiri Pariwisata yang mengatur biaya akreditasi dan biaya banding Program Studi;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
3. Peraturan Menteri Pendidikan Kebudayaan Riset dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2023 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 638);
4. Surat Keputusan Menteri Hukum dan HAM Republik Indonesia tertanggal 1 Oktober 2024 Nomer AHU-0009124.AH.01.07 Tahun 2024, Tentang Pengesahan Pendirian Badan Hukum Perkumpulan Lembaga Akreditasi Mandiri Pariwisata;
5. Surat Menteri Pendidikan, Sains, dan Teknologi Republik Indonesia, No. 0049/DT.03.02/2024 perihal Penetapan Pengakuan Lembaga Akreditasi Mandiri Pariwisata (LAMWISATA);
6. Surat Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia No. 20353/MPK/DT.03.02/2024 perihal Persetujuan Lembaga Akreditasi Mandiri Pariwisata (LAMWISATA);
7. Surat Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi Republik Indonesia No. 0046/DST/M.A4/HK.00.02/2026 perihal Persetujuan Usulan Biaya Akreditasi Unggul dan Biaya Banding LAMWISATA.
8. Surat Direktur Kelembagaan Dikti No. 3868/DST/B3/DT.03.08/2026 perihal Tanggapan atas Permohonan Klarifikasi LAMWISATA

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : **PERATURAN LEMBAGA AKREDITASI MANDIRI PARIWISATA TENTANG PERUBAHAN ATAS PERLAM NOMOR: 007/SK-MA/LAMWISATA/VIII/2025 dan 007a/SK-MA/LAMWISATA/ VIII/2025 TENTANG BIAYA AKREDITASI UNGGUL DAN BIAYA BANDING PROGRAM STUDI**
- Pertama : Biaya Akreditasi Unggul Program Studi untuk Perolehan dan Perpanjangan Status Terakreditasi Unggul adalah sebesar Rp 55.650.000 (Lima puluh lima juta enam ratus lima puluh ribu rupiah). biaya tersebut belum dipotong PPh pasal 23 (2%) yang dibayarkan oleh Program Studi.

- Kedua : Pembiayaan sebagaimana disebutkan pada point Pertama berlaku untuk seluruh kegiatan asesmen kecukupan dan asesmen lapangan untuk sebuah program studi.
- Ketiga : Biaya Banding bagi Program Studi ditetapkan sebesar Rp. 22.839.000 (Dua puluh dua juta delapan ratus tiga puluh sembilan ribu rupiah). biaya tersebut belum dipotong PPh pasal 23 (2%) yang dibayarkan oleh Program Studi.
- Keempat : Apabila ada kesalahan dalam penetapannya, peraturan ini dapat diperbaiki.
- Kelima : Peraturan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan akan ditinjau kembali apabila terdapat perubahan kebijakan atau peraturan perundang-undangan.

Ditetapkan di : Tangerang
Pada tanggal : 24 Juni 2026


Dr. Nurbaeti, MM., QRG
Ketua Majelis Akreditasi LAMWISATA